



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

PROSEDUR PENGUSULAN, PENETAPAN DAN EVALUASI  
ORGANISASI PEMERINTAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan tertib organisasi pemerintahan dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang prosedur pengusulan, penetapan, dan evaluasi organisasi pemerintahan;

Mengingat : Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Para Menteri;  
2. Jaksa Agung;  
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;  
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

Untuk :

PERTAMA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintahan dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan organisasi di lingkungannya masing-masing.

KEDUA : Setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintahan ditetapkan dengan :

- a. Keputusan Presiden atas usul Menteri/ Jaksa Agung/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural eselon I dan jabatan struktural eselon II.
- b. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, atas usul Menteri/ Jaksa Agung/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara yang bersangkutan, mengenai jabatan struktural eselon III, jabatan struktural eselon IV, dan jabatan struktural eselon V.

KETIGA : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden ini dengan menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan serta mengadakan evaluasi kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya setiap tahun.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO